



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 154/16.74.1.1/DPMTSP/II/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 688/GP.PEND/DPMTSP/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/2884/DIKBUD tanggal 23 Juni 2021, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN PAUD KB/TK QURRATA A'YUN HIDAYATULLAH TONDO (TK QURRATA A'YUN HIDAYATULLAH TONDO)
Alamat :	JL. UWE BURO NO. 33 PALU
Nama Penanggung Jawab :	NURJANNAH M, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. UWE BURO NO. 33 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)	
Bidang Kegiatan Spesifik :	TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha :	1293000500761
Diterbitkan Tanggal :	06 Mei 2021

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.



Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRZ.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 153/16.75.1.1/DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 687/I.PEND/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 02 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/2883/DIKBUD tanggal 23 Juni 2021, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN PAUD KB/TK QURRATA A'YUN (TK QURRATA A'YUN HIDAYATULLAH TONDO)
Alamat :	JL. UWE BURO NO. 33 PALU
Nama Penanggung Jawab :	NURJANNAH M., S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. UWE BURO NO. 33 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHPAL/BUSTANUL ATHFAL (85132) :	TAMAN KANAK-KANAK
Bidang Kegiatan Spesifik :	1293000500761
Nomor Induk Berusaha :	06 Mei 2021
Diterbitkan Tanggal :	

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 04 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

